

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL DI WARUNG MAKAN ADARA KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

SINAR S.
2103030073

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL DI WARUNG MAKAN ADARA KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

SINAR S.
2103030073

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.**
- 2. Muh. Akbar, S.H. M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinar. S

Nim : 2103030073

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2025

Yang membuat pernyataan



Sinar. S

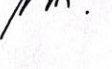
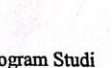
NIM 2103030073

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara oleh Sinar.S Nomor Induk Mahasiswa (2103030073), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Senin 21 Juli 2025, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI, M.Si | Penguji II | () |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Muh. Akbar S.H., M.H., | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.,
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara”. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum dalam bidang Hukum ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Penyusunan skripsi ini diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti. Ayahanda Sattar Jaya dan Ibu tercinta Nurma juga bunda Asriani.

Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I., dan Pembimbing II, Bapak Muh. Akbar, S.H. M.H., yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I, Bapak Dr.H. Haris Kulle, L.C., M.Ag dan Penguji II, Bapak H. Muhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik

7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai Fakultas syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd, beserta Karyawan/I dalam ruang lingkup iain palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kakak-Kakak saya Adam Sattar, dan Asri Sattar yang tak henti – hentinya memberikan motivasi, dukungan serta do'a dalam penyusunan penelitian ini
10. Sahabat saya, Reskiani, Wulandari, Rani Febriansari, Fero Anita . Yang selalu membantu dan memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Sahabat saya, Ana, Sara, Futri, Anisa, dan Firda., yang selalu membantu, saling memberikan dukungan, masukan, dan motivasi untuk bisa mendapatkan gelar hingga wisuda bersama.
12. Sahabat Saya Fathur Rahman dan Endang Sugehati, yang selalu membantu, saling memberikan dukungan, masukan dan motivasi untuk bisa mendapatkan gelar hingga wisuda bersama
13. Teman-teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 terkhusus HES C.
14. Teman-teman KKN-Reguler di Desa Rinding Allo, Kec. Rongkong, Kabupaten Luwu yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan studi
15. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

16. Ucapan terima kasih yang paling mendalam saya sampaikan kepada almarhum bapak saya tercinta, yang kini telah tenang dalam pelukan Allah Swt. Terima kasih, bapak, atas segala bentuk kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah berhenti engkau berikan semasa hidup. Engkau adalah sosok yang selalu hadir sebagai pelindung dalam diam, yang tak henti memastikan saya baik-baik saja, bahkan saat engkau sendiri tengah menghadapi kesulitan. Saya masih mengingat betul bagaimana bapak selalu membela saya ketika saya disalahkan, memastikan kebutuhan saya terpenuhi, bahkan saat keadaan finansial bapak sendiri sedang terbatas. Di ujung sakitmu, engkau masih sempat berpesan agar saya menjadi orang yang lebih baik, dan jangan seperti bapak. Padahal, bagi saya, badalah sosok paling mulia yang pernah saya kenal. Engkau rela tidak membeli baju baru demi memastikan saya bisa sekolah, rela menahan rasa sakit demi menenangkan hati saya, dan selalu memikirkan kenyamanan saya di atas segalanya. Saya sangat merindukan Bapak; merindukan senyuman saat kita menonton bersama, merindukan panggilan lembut saat makan, hingga kebiasaan Bapak masuk ke kamar saya setiap malam hanya untuk memastikan saya tidur dengan nyaman. Tidak ada satu pun dari kenangan itu yang saya lupakan, dan tidak ada yang mampu menggantikannya. Hari ini, saat saya menyelesaikan skripsi ini, saya sadar bahwa saya berdiri di titik yang sejak lama bapak dorong dan doakan. Saya tahu, saya tidak sendiri. Sebab cinta dan doa bapak menyertai setiap langkah saya. Semoga Allah Swt membalas semua lelah dan cinta Bapak dengan tempat terbaik di sisi-Nya, menyambutmu dengan cahaya paling hangat, dan memberikan ampunan atas segala kekhilafan. Kelak,

jika Allah mempertemukan kita kembali, izinkan saya memeluk bapak lama sekali, sambil berkata, “Bapak, aku sudah jadi orang, seperti yang Bapak harapkan. tapi aku tetap anakmu, yang akan selalu bangga lahir dari cinta dan peluhmu.” Al-Fatihah untuk Bapak, cinta pertama saya

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat, dan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, Maret 2025

Peneliti

Sinar S.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع غ	‘Ain Gain	‘ G	Apostrof terbalik Ge
ف	Fa	F	Ef
ق ك	Qaf Kaf	Q K	Qi Ka
ل م ن	Lam Mim Nun	L M N	El Em En
و هـ	Wau Ha	W H	We Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
آ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

حَوْلَ : *hauila* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ ... ي ... ا	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rama*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā marbūtah ada dua yaitu tā marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

روضة الاطفال : rauḍah al- aṭfāl

المدينة الفاضلة : al- madīnah al- fāḍilah

الحكمة : al- ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقَّ : al- ḥaqq

نُعِم : na'ima

عَدُو : 'aduwwun

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِي : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيّ : ‘arabī (bukan a’rabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس	: al- <i>syams</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزلزلة	: al- <i>zalzalah</i> (bukan <i>az- zalzalah</i>)
الفلسفة	: al- <i>falsafah</i>
البلاد	: al- <i>bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون	: ta’ <i>murūna</i>
النوع	: al- <i>nau’</i>
شيء	: <i>syai’un</i>
أمرت	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al- Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karīm

Al-Sunnah qabla at-tadwīn

9. Lafaz Aljalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz aljalālah*.

Transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi biBakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-Qur'an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Ṭasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, contoh:

Abū al- Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muḥammad (bukan: Rusyid, Abu al- Walid Muhammad Ibnu).
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>alaihi al-salam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS An-Nur/24: 32, QS Al-Hujurat/49:13, QS An-Nisa/4:6
HR	= Hadits riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Pengertian Bagi Hasil.....	13
2. Jenis-Jenis Bagi Hasil	14
3. Teori Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>)	15
4. Landasan Hukum Bagi Hasil	15
5. Pengertian Mudharabah	17
6. Jenis-Jenis Akad Mudharabah.....	19
7. Landasan Hukum Mudharabah	19
8. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	21
9. Hak dan Batasan Pengelola.....	24

10. Berakhirnya Mudharabah.....	26
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Mekanisme & Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Hasil Antara Pemilik Usaha dan Pengelola Usaha di Warung Makan Adara.....	34
2. Perspektif Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Warung Makan Adara	42
3. Kendala Hukum dan Penyelesaian Sengketa Dalam Kerjasama Usaha di Warung Makan Adara	50
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

QS.AlMuzzammil73:20.....	3
QS.Al Maidah/5 : 2.....	16
QS.An-Nisa ayat 58.....	38
QS.al-Hadid (57): 25.....	41
QS. Al-Rahman.....	41
QS. An-Nisa:58.....	45
QS. Asy-Syura ayat 38:.....	47
QS.Al-Baqarah [2]:282.....	52
QS. Asy-Syura ayat 38:.....	54

DAFTAR HADIS

HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah.....	4
HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah.....	20
HR. Abu Dawud no.2612, kitab Sunan Abi Dawud	42

DAFTAR GAMBAR

Wawancara dengan pemilik Warung Makan Adara	67
Wawancara dengan pengelola Warung Makan Adara	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara terhadap pemilik Warung Makan

Adara Kabupaten Luwu Utara

Lampiran 2 Pedoman Wawancara terhadap Pengelola Warung Makan Adara

Kabupaten Luwu

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penghitungan Pendapatan Bulanan.....	36
Tabel 4.2 Biaya Operasional Bulanan.....	37

DAFTAR ISTILAH

Amanah	: kepercayaan yang harus dijaga dan dijalankan dengan jujur.
Bagi hasil	: pembagian keuntungan pemilik modal dan pengelola usaha.
Fiqh muamalah	: hukum Islam yang mengatur transaksi sosial dan ekonomi.
Ghulul	: penggelapan harta dalam amanah.
Islah	: penyelesaian sengketa secara damai.
Keadilan (al-‘adl)	: menempatkan sesuatu pada tempatnya secara adil.
Mudharabah	: kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola.
Musyawaharah (syura)	: pengambilan keputusan bersama.
Syirkah	: kerja sama bisnis dalam Islam.
Syirkah ‘inan	: syirkah dengan kontribusi modal/tenaga dari masing-masing pihak.
Shafiiyyah	: keterbukaan dalam pengelolaan usaha.

ABSTRAK

Sinar,2025. *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Helmi Kamal dan Muh.Akbar

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme sistem bagi hasil dan prinsip keadilan yang diterapkan dalam kerja sama antara pemilik dan pengelola di Warung Makan Adara, Kabupaten Luwu Utara, dan meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan bersifat syirkah ‘inan, di mana pemilik memberikan modal dan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi dua (50:50) setiap bulan berdasarkan laba bersih, namun tanpa pencatatan tertulis. Dalam prakteknya, terjadi penyimpangan berupa penggelapan hasil penjualan dan bahan pokok oleh pengelola. Hal ini mencederai prinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah karena hubungan kekeluargaan dan tidak adanya bukti tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil di Warung Makan Adara sah secara teoritis menurut hukum Islam, namun prakteknya menyimpang dari nilai-nilai syariah karena minimnya transparansi dan pelanggaran amanah. Oleh karena itu, sistem ini memerlukan penguatan dari aspek administratif dan etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Syirkah, Hukum Islam, Amanah, Keadilan

ABSTRAK

Sinar,2025. *“The Perspective of Islamic Law on Profit Sharing at Adara Food Stall North Luwu Utara”*. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) of Palopo. Supervised by Helmi Kamal and Muh.Akbar

This study aims to describe the mechanism of the profit-sharing system and the principle of justice applied in the cooperation between the owner and manager at Warung Makan Adara, North Luwu Regency, and to review the practice from the perspective of Islamic law. This study is a field study with a qualitative approach and descriptive-analytical method. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the profit-sharing system applied is syirkah 'inan, where the owner provides capital and the manager runs the business. Profits are divided in half (50:50) every month based on net profit, but without written records. In practice, there are deviations in the form of embezzlement of sales proceeds and basic ingredients by the manager. This violates the principles of justice and trustworthiness in Islam. Dispute resolution is carried out through deliberation because of family relationships and the absence of written evidence. This study concludes that the profit-sharing system at Warung Makan Adara is theoretically valid according to Islamic law, but in practice it deviates from sharia values due to the lack of transparency and violation of trustworthiness. Therefore, this system requires strengthening from the administrative and ethical aspects of Islamic business.

Keywords: Profit-Sharing, Syirkah, Islamic Law, Trust, Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan segala kesempurnaannya. Akal dan juga pikiran merupakan salah satu kesempurnaan yang diberikan Allah Swt yang membedakan dengan makhluk yang lain. manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk memenuhi kehidupannya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hidupnya dengan orang lain disebut muamalah.¹

Secara bahasa, kata *Al-Muamalah* diambil dari kata *Al Amal*, kata ini merupakan lafal umum yang mencakup semua perbuatan yang dikerjakan oleh seorang mukallaf. Sedangkan menurut istilah, *Al-Mu'amalah* berarti hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat dan yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, seperti jual, kerjasama, bagi hasil, dan lain-lain.²

Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah bagi hasil. Di dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, *Ijarah*, *Syirkah* dan *Musaqah*. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000).11

² Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah* (Klaten: Wafa Press, 2012).11

banyak dilaksanakan oleh sebagian umat manusia. Sistem kerja sama dilandaskan pada kerjasama yang baik saling tolong-menolong.³ Dalam Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At-Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.

Dalam Islam, perjanjian kerja sama ini disebut dengan *mudharabah*, mudharabah selain akad mudharabah, dalam sistem syirkah juga dikenal akad musyarakah. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada kontribusi modal dan tanggung jawab risiko. Dalam akad mudharabah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian ini, pembagian keuntungan harus jelas dan sama keuntungannya. Dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali ada kelalaian dari pihak pengelola maka kerugian ditanggung pihak pengelola. Tetapi jika semua syarat terpenuhi maka akad menjadi shahih.⁴ Sedangkan musyarakah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi dana (modal). Keuntungan dan risiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

³ Muhammad Farkhan Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Wadalan (Studi di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).117-118

Dalam musyarakah, setiap pihak yang terlibat berbagi risiko dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha sehingga tercipta hubungan yang lebih kolaboratif.⁵

Akad mudharabah bagian dari syirkah yang sering dibicarakan. Istilah dari *Al-Darbu fi Al-Ard*, yang mempunyai arti perjalanan untuk berdagang, sementara mazhab Maliki dan Syafi'i lebih sering menerapkan istilah *qirad* yang artinya potongan dari keuntungan seseorang yang dikelola oleh pihak lain. mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi menggunakan istilah mudharabah. Menurut para ulama fiqh, mudharabah adalah perjanjian bahwa keuntungan akan dibagi antara keduanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Didasarkan pada dalil Al-Qur'an (QS.Al-Muzzammil 73:20 dan hadis (HR Ibnu Majah).⁶

وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt”.⁷

Ayat ini menjelaskan tentang perjalanan dalam rangka mencari rezeki dan karunia Allah Swt, termasuk dalam bentuk berdagang, kerja sama usaha, dan berusaha secara halal. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa “يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ” berarti berpergian atau berusaha di bumi baik dalam bentuk perdagangan maupun pekerjaan lainnya yang diperbolehkan dalam Islam.

⁵ Madian Muhammad Muchlis Ifan Abdul Fatah, “Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah,” *Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)* No.10, no. 11 (2024): 2.

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (jakarta timur: Pt Remaja Rosdakarya, 2019).107

⁷ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Unit Percetakan AL-Qur'an, 2018).850-851

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Diriwayatkan dari Shalih Bin Syu'aib dari ayahnya ia berkata , Rasulullah Saw bersabda:

“tiga hal yang didalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, memberi modal kepada orang lain (qiradh), dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang untuk dijual”.⁸

Hadis ini menjelaskan tiga bentuk transaksi yang mengandung keberkahan, yaitu;

1. Jual beli secara kredit, transaksi dengan pembayaran tempo yang disepakati, asalkan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Sistem bagi hasil kerja sama antara pemilik dan pengelola dengan pembagian yang adil.
3. Mencampur bahan makanan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dijual, diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan dalam perdagangan. Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi, sejalan dengan prinsip syariah dalam muamalah.

Mudharabah berarti bahwa satu pihak memberikan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan bisnis dengan perjanjian bahwa keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian awal, dan jika

⁸ Sunan Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Kitab At-Tijarah*, Jus.2.No 2289 (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1982 M).768

bisnis mengalami kerugian maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsinya masing-masing.⁹

Menurut kausal 8/2 standar syariah No.13 AAOIFI, distribusi keuntungan harus didasarkan pada persentase keuntungan yang sudah disepakati bukan berdasarkan persentase modal atau pembayaran tunggal. Mudharib tidak dapat mengklaim gaji, komisi, atau kompensasi periodik untuk pekerjaannya, namun hal itu dapat dilakukan jika kedua belah pihak membuat perjanjian yang berbeda dari kontrak mudharabah.¹⁰

Dalam konteks ekonomi modern, sistem bagi hasil sering diterapkan dalam berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat dan memberikan peluang usaha bagi banyak orang. Salah satu bentuk usaha yang banyak menggunakan sistem bagi hasil adalah warung makan dimana pemilik usaha sering bekerja sama dengan pengelola dalam menjalankan tugas operasional usaha.

Salah satu contoh penerapan bagi hasil terdapat di Warung Makan Adara, Kabupaten Luwu Utara. Warung makan ini menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan pengelola, dimana pemilik usaha menyediakan modal, tempat, dan bahan baku, sedangkan pengelola bertanggung jawab dalam menjalankan operasional sehari-hari seperti memasak, belanja kebutuhan, dan melayani

⁹ Irwan Habibi Hasibuan Fitri Milenia, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola Usaha Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al Fatih Global Mulia* 3 (2021): 75.

¹⁰ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 3 No.2 (2020): 51.

pelanggan. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan antara pemilik usaha dan pengelola.

Pada praktik usaha warung makan adara kabupaten luwu utara, pemilik usaha sekaligus yang mendanai usaha. Pada perjanjian awal pengelola hanya bertugas menjalankan usaha, memasak serta belanja kebutuhan warung atas sepengetahuan pemilik usaha dan pembagian hasil keuntungan dilakukan dengan perjanjian awal bahwa pemilik modal dan pengelola, yakni keuntungan dimana dikurangi dari kebutuhan warung dan lainnya, dan sisa dari keuntungan tersebut baru dibagi 50:50, tapi dalam pelaksanaan pembagian keuntungan pengelola tidak melakukan kesepakatan awal dimana pengelola mengambil keuntungan lebih banyak dari kesepakatan awal, dimana kesepakatan awal pemilik usaha mengatakan bahwa seluruh hasil dari warung makan harus diserahkan kepada pemilik usaha dengan tujuan mengetahui seberapa besar keuntungan yang dihasilkan kemudian akan dihitung dengan keperluan warung barulah akan dibagi keuntungannya dimana hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak terutama pengelolaan usaha.

Tetapi dalam pelaksanaan tersebut pengelola melanggar kesepakatan atau perjanjian yang dibuat dimana pengelolah tidak transparansi dalam keuangan dimana pengelolah mengambil sebagian hasil dari usaha warung tersebut tanpa sepengetahuan pemilik usaha. Dalam hal ini tindakan dilakukan oleh pengelolah mengakibatkan kerugian bagi usaha dari pemilik modal serta pemilik modal merasa dirugikan.

Pemilihan Warung Makan Adara sebagai objek penelitian bukan tanpa alasan. Warung makan ini menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola

usaha yang berjalan secara informal, tanpa pencatatan tertulis, serta hanya berlandaskan pada asas kepercayaan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena membuka ruang untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi prinsip keadilan dalam kerja sama bisnis berdasarkan perspektif hukum Islam. Selain itu, warung ini mengalami konflik dalam pelaksanaan kerja sama akibat kurangnya transparansi, sehingga sangat relevan untuk dianalisis dari aspek hukum syariah, terutama dalam konteks akad mudharabah.

Secara geografis, lokasi Warung Makan Adara yang berada di Kabupaten Luwu Utara juga mencerminkan dinamika usaha kecil menengah (UKM) yang banyak berkembang di daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan prinsip syariah dalam sistem kerja sama usaha, khususnya pada sektor kuliner yang sangat berkembang di wilayah tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini akan mengkaji bagaimana sistem bagi hasil di Warung Makan Adara dalam Perspektif hukum Islam serta bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi berdasarkan prinsip syariah, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagi hasil di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara dengan melakukan penelitian yang tertuang ke dalam skripsi yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Bagi hasil di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan prinsip keadilan yang diterapkan dalam pembagian hasil antara pemilik usaha dan pengelola usaha di Warung Makan Adara Luwu Utara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang perjanjian bagi hasil di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara?
3. Apa saja kendala dan sengketa yang muncul dalam pelaksanaan bagi hasil di Warung Makan Adara, serta bagaimana penyelesaiannya menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan prinsip keadilan yang diterapkan dalam pembagian hasil antara pemilik usaha dan pengelola usaha di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum Islam terkait perjanjian bagi hasil di Warung Makan Adara, Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui kendala dan sengketa yang muncul dalam pelaksanaan bagi hasil di Warung Makan Adara, serta bagaimana penyelesaiannya menurut hukum Islam?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu atau teori pendukung bagi peneliti dalam mengkaji penelitian yang sejenis tentang perjanjian sistem bagi hasil pengelolaan usaha di warung makan adara kabupaten luwu utara

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan maupun kesadaran hukum bagi penulis dan pembaca dalam menerapkan kebijakan dalam praktik mudharabah agar sesuai dengan rukun dan syarat, dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang terlibat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal melakukan penelitian, sebelumnya peneliti terlebih dahulu mencari beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat sebagai perbandingan dalam penyusunan penelitian ini, untuk menghindari anggapan kesamaan. Peneliti terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai dasar dalam meneliti.

1. Andita Dina Apsari dengan judul penelitian “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Roti Bakar A.H di Desa Pepelagi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Praktik bagi hasil pada usaha roti bakar A.H belum memenuhi syarat *syirkah*, yaitu pembagian keuntungannya tidak menggunakan presentase sesuai dengan modal. Begitu pula dengan kerugian yang ditanggung oleh satu pihak. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara dan Dokumentasi¹¹

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis keduanya sama-sama membahas praktik sistem bagi hasil, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dimana

¹¹ Andita Dina Apsari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Roti Bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2022)

fokus penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerjasama bagi hasil pihak pemilik modal dan pengelola, Sedangkan fokus penelitian peneliti berfokus pada bagaimana bagaimana mekanisme dan prinsip keadilan yang diterapkan di dalam pembagian hasil antara pemilik dan pengelola usaha di warung makan adara kabupaten luwu utara dan apa saja kendala hukum yang muncul dan tinjauan hukum apa dalam penyelesaian sengketa kerja sama antara pemilik usaha dan pengelola usaha di warung makan adara kabupaten luwu utara.

2. Sandi Sanjaya “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Pengelola Modal (Studi Kasus Di Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto Kecamatan Taliwang)*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasilnya terdapat perubahan sepihak dan pengalihan tanggung jawab dan hak yang dimana merugikan pengelola modal atas perubahan pengalihan tanggung jawab dan hak tersebut pengelola modal merasa dizalimi dan praktik tersebut tidak sesuai dengan dan tidak diperbolehkan dan ada dalil yang melarangnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,wawancara,dokumentasi, Adapun sumber data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.¹²

¹² Sandi Sanjaya, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Pengelola Modal(Studi Kasus i Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto Kecamatan Taliwang)*”, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).³

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis keduanya sama – sama membahas terkait praktik sistem bagi hasil, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dimana fokus penelitian ini yaitu, praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal di penggilingan batu emas intan bulaeng desa seloto kecamatan taliwang dan tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal, Sedangkan fokus penelitian peneliti berfokus pada bagaimana mekanisme dan prinsip keadilan yang diterapkan di dalam pembagian hasil antara pemilik dan pengelola usaha di warung makan adara kabupaten luwu utara dan apa saja kendala hukum yang muncul dan tinjauan hukum apa dalam penyelesaian sengketa kerja sama antara pemilik usaha dan pengelola/ usaha di warung makan adara kabupaten luwu utara.

3. Tri Astuti *“Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola Sawah Di Kelurahan Tejo Agung (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1990 Tentang Bagi Hasil)”* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap(pengelola) sawah, ada yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, namun belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi hasil. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif teknik pengumpulan data

yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi, Adapun sumber data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.¹³

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis keduanya sama-sama membahas terkait praktik sistem bagi hasil, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dimana fokus penelitian ini yaitu, praktik bagi hasil antara pemilik sawah dan pengelola sawah ditinjau dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil. Sedangkan fokus penelitian peneliti berfokus pada bagaimana mekanisme dan prinsip keadilan yang diterapkan di dalam pembagian hasil antara pemilik dan pengelola usaha di warung makan adara kabupaten luwu utara dan apa saja kendala hukum yang muncul dan tinjauan hukum apa dalam penyelesaian sengketa kerjasama antara pemilik usaha dan pengelola usaha di warung makan adara kabupaten luwu utara.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam konteks prinsip bagi hasil dalam fiqh muamalah yaitu menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, kedua prinsip tersebut mempunyai tujuan yaitu memberikan kemasahatan kepada masyarakat atau seluruh umat. Adapun salah satu prinsipnya yaitu, adil, brimbang, sukarela, kebebasan, tauhidi, berdasrkan fiqh muamalah.¹⁴

¹³ Tri Astuti, "Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah dan Pengelola Sawah di Kelurahan Tejo Agung (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1990 Tentang Bagi Hasil)" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

¹⁴ Muhammad, "Prinsip Bagi Hasil Dalam Fiqh Muamalah," Kompasiana Media, 2020, <https://www.kompasiana.com/muhammad64611/5fe29153d541df386506e2d2/prinsip-bagi-hasil-dalam-fiqh-muamalah>.

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi disebut pembagian laba. Adapun menurut Muhammad secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berubah pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.¹⁵ Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Karena semua pemasukan dan pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan usaha.¹⁶

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).¹⁷

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukanya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat didapat antara kedua belah pihak.

2. Jenis-Jenis Bagi Hasil

Jenis-jenis kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum ada empat akad yaitu; *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Namun pada

¹⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Jawa Barat: Penerbit Adam (CV.Adanu Abimata), 2021).12

¹⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004).19

¹⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan kontrak kerja sama Mudharabah dan Musyarakah.

3. Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Dalam sistem keuangan syariah, pengharaman bunga mengakibatkan penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga. Sistem bunga ini biasanya tidak menggambarkan keadilan (tidak adil atau kejam) karena menyebabkan para pelaku ekonomi dikriminalisasi dalam pembagian keuntungan dan resiko. Prinsip keuangan Islam berdasarkan larangan riba, larangan gharar, tuntutan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Pembagian keuntungan dan kerugian berarti keuntungan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama. Dalam atribut nisbah bagi hasil, tidak ada return yang tetap dan pasti seperti bunga. Sebaliknya, pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada produktivitas nyata dari produk.¹⁸

4. Landasan Hukum Bagi Hasil

Besarnya penduduk di Indonesia, yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, menyebabkan banyak diantara mereka ingin bercocok tanam tetapi tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian, diadakanlah perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan dengan tujuan saling tolong-menolong, dan

¹⁸ Edy Yusuf Agung Gunanto Muchlis Yahya, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1 No.1 (2011): 67.

umumnya dilakukan secara lisan serta didasarkan pada rasa saling percaya antara anggota masyarakat.¹⁹

Konsep bagi hasil seperti ini tidak hanya berlaku dalam sektor pertanian, tetapi juga dalam berbagai usaha warung makan. Dalam usaha warung makan, sistem bagi hasil sering diterapkan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan tempat dan bahan baku, sementara pengelola bertanggung jawab atas operasional harian. Perjanjian ini sering kali dilakukan secara lisan, mengandalkan kepercayaan, meskipun dalam praktiknya bisa menimbulkan kendala hukum jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al Maidah/5 : 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ...

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah Swt amat berat siksanya”.²⁰

Ayat ini menjelaskan legalitas dalam bentuk muamalah yang dilakukan bahwa dalam bermuamalah, tolong menolong merupakan anjuran dari Allah Swt, sehingga segala hal yang mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan bisa

¹⁹ Adi Putra Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991).2

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).142-143

dilakukan, termasuk dalam hal ini adalah akad bagi hasil yang dilakukan antara kedua pihak yang saling membutuhkan.

5. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk irak dan qirad atau muqaradhadh bahasa penduduk hiraz, tetapi qiradh dan mudharabah memiliki satu makna. Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* yang berarah berjalan atau berpergian. Selain itu qirad juga disebut sebagai *Al-dharb* yang berasal dari *Al-qardh*, yang berarti *Al-Qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian dari keuntungan. ada juga orang yang menyebut muamalah atau mudharabah sama dengan qiradh atau mudharabah.

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang membagi keuntungan masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks akad, pembagian hasil ini diatur dalam perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola. Menurut para ulama mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modalnya kepada pihak lain untuk dikelola dengan imbalan, bagian tertentu dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga, sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Mazhab hanafi memandang mudharabah sebagai kesepakatan dimana kedua pihak berbagi keuntungan berdasarkan peran masing-masing, pemilik modal menyediakan dana sementara pengelola menggunakan keahlian untuk menjalankan usaha tersebut.²¹

²¹ Irwan Habibi Hasibuan Fitri Melinia, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola Usaha Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al Fatih Global Mulia* 3, no. 2 (2021): 76.

Dalam *fiqih muamalah*, definisi terminologi atau istilah bagi mudharabah diungkapkan secara bermacam-macam diantaranya menurut madzhab hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berseru dalam keuntungan dengan capital atau modal dari salah satu pihak dan skill atau keahlian dari pihak yang lain. dari beberapa definisi secara global dapat dipahami dan dapat juga diambil kesimpulan bahwa mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yaitu *mudharib* (pengelola) untuk menjalankan usaha. Mudharib menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya untuk mengelola usaha sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh keduanya.²²

Dalam Islam, mudharabah adalah kerja sama untuk mendapatkan hasil. Akta kerjasama usaha antara dua pihak; *shahibul maal*, pihak pertama, menyediakan seluruh modal secara keseluruhan, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Rasulullah Saw telah lama mencontohkan sistem perdagangan mudharabah, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai dengan perjanjian dalam kontrak, tetapi jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola usaha, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

²² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Jawa Barat: Penerbit Adam (CV.Adanu Abimata), 2021).

²³ Muhtaram Ayyub, "Tinjauan Hukum Syariah Sang Sese Kerja Sama Pengembalaan Sapi Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, (2022), 2–3.

6. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi tiga jenis mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah.

a. Mudharabah Mutlaqah

mudharabah muthlaqah merupakan akad dalam bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang lingkupnya sangat luas. Serta tidak diberikan batasan oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

mudharabah muqayyadah atau dikenal juga sebagai *restricted mudharabah*, adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah dalam jenis ini mudharib diberi batasan terkait jenis usaha, waktu dan lokasi kegiatan usaha. Pembatasan tersebut sering mencerminkan preferensi *shahibul maal* terhadap jenis usaha tertentu yang ingin dijalankan.

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah bentuk kerjasama investasi dimana pengelola dana turut berkontribusi dengan modal atau tenaganya. Jenis ini merupakan gabungan antara konsep mudharabah dan akad musyarakah.²⁴

7. Landasan Hukum Mudharabah

a. Landasan Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Terjemahnya :

²⁴ Abd. Jalil Asri dewita, "Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Psak Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2019): 20.

dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah Swt.²⁵

b. *Al-Hadits*

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَالْخِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجة)

Artinya :

Dari shalih bin shuhaib r.a. bahwa rasulullah saw. Bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhadh/mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah bukan untuk dijual”(HR ibnu majah no. 2280, kitab at-Tijarah).²⁶

c. *Ijma*

Imam zailai menyebutkan bahwa para sahabat telah sepakat mengenai kebolehan pengelolaan harta anak yatim melalui sistem mudharabah. Kesepakatan ini sejalan dengan semangat hadis yang dikutip oleh abu ubaid, dimana rasulullah saw pernah bersabda kepada umatnya :

“wahai para wali anak yatim, segeralah mengelola harta yang dipercayakan kepadamu dengan cara di investasikan. Jangan biarkan harta tersebut hanya diam sehingga terkena kewajiban zakat.” Hadis ini menunjukkan bahwa jika pengelolaan harta anak yatim melalui mudharabah saja dianjurkan, maka mudharabah dalam harta secara umum tentunya lebih utama.²⁷

²⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 850-851.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Kitab. At-Tijarah, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 768.

²⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Bagi Prinsip Bagi Hasil*, ed. Penerbit Adab (CV. Adanu Abimata) (Indramayu Jawa Barat, 2021).42-44

d. *Qiyas*

Dalil qiyas menyatakan bahwa akad mudharabah dapat diqiyaskan dengan akad musaqah (perjanjian pemeliharaan tanaman). Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat, mengingat adanya perbedaan kondisi manusia, seperti yang kaya dan miskin, yang memiliki harta maupun yang tidak, serta yang ahli dalam mengelola harta dan yang tidak. Oleh karena itu, akad mudharabah diperbolehkan secara syar'i untuk memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan dua tipe yang telah disebutkan. Allah Swt. mensyariatkan suatu akad tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hamba-nya.²⁸

8. Rukun dan Syarat Mudharabah

Ketentuan mengenai rukun dan syarat pembiayaan mudharabah mengatur sebagai berikut :

- a. mudharib dan *shahibul maal* harus cakap hukum.
- b. qabul dan ijab dinyatakan untuk menyatakan keinginan para pihak untuk mengadakan kontrak atau akad dengan menyebutkan tujuan akad, dilakukan pada saat menandatangani akad, dalam bentuk tertulis melalui korespondensi atau komunikasi modern.
- c. Syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, baik berupa uang maupun barang yang telah dinilai pada saat akad. Modal tidak dapat berupa piutang atau utang.

²⁸ Doli Witro Dena Ayu, Mursal, "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah," *Muqaranah* 6 No.1 (22AD): 6.

- d. Keuntungan adalah hasil lebih dari modal yang dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad. Adapun kerugian menjadi tanggung jawab *shahibul maal*, kecuali jika *mudharib* terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap perjanjian.
- e. Pelaksanaan kemitraan ini menetapkan bahwa *mudharib* memiliki wewenang penuh dalam mengelola usaha, sedangkan *shahibul maal* berhak melakukan pengawasan. *Shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk menghasilkan keuntungan selama tetap mematuhi prinsip syariah dan mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan usaha tersebut.²⁹

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai rukun dan syarat *mudharabah*, pendapat-pendapat tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* meliputi ; *shahib al-mal* (pemilik modal), dan *mudharib* (pengelola modal), *maqub* (pengelola modal), *shighat* (ijab qabul).
- b. Abu zaid berpendapat bahwa rukun *mudharabah* mencakup ; dua pihak yang melakukan akad, *sighat* akad (ijab qabul), *al-mal* (modal), *al-ribh* (keuntungan), *al-amal* (usaha yang dilakukan *mudharib* untuk memperoleh keuntungan).
- c. Sementara itu, Umar Musthafa Jabar Ismail menjelaskan bahwa menurut ulama hanafiyah, rukun *mudharabah* hanya terdiri dari satu elemen yaitu *sighat* (ijab qabul).³⁰

²⁹ Hendy Herijanto Oejoen Dt. Rajo Hitam, *Evaluasi Calon Mudharib Untuk Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: Salemba Empat, 2023).11

³⁰ Dena Ayu, Mursal, "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad *Mudharabah* Dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah."

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun mudharabah yaitu:

- a. Pasal 231 pemilik modal harus memberikan dana atau barang berharga kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama usaha dan penerima modal bertugas menjalankan usaha sesuai dengan bidang yang telah disepakati bersama. Kemudian jenis usaha yang akan dijalankan ditentukan melalui perjanjian
- b. Pasal 232 rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah ; *shahib al-mal* (pemilik modal), *mudharabah* (pelaku usaha), akad.
- c. Pasal 233 kesepakatan bidang usaha yang dilakukan dapat bersifat mutlak (bebas dan muqayyad) atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.³¹

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya," kata Pasal 1338 ayat (1) UU Perdata. Selain itu, para pihak diberi kebebasan untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan, serta Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tentang itikad baik. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh perjanjian membangun.³²

Alkistis merupakan prinsip keadilan yang diterapkan dalam interaksi antara dua pihak atau lebih, dimana keadilan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepuasan

³¹ Aufal Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah," *Hukum Ekonomi Syariah* 4 No.1 (2021): 15.

³² Sri Wahyu Rahayu Iqbal fadhliyan, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Membangun dan Bagi Hasil Perumahan dan Ruko di Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 3 (2018): 508.

bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya keadilan dapat cenderung lebih menguntungkan salah satu pihak, terutama dalam aspek seperti perdagangan, bisnis, muamalah. Keadilan dapat terwujud jika semua belah pihak merasa adil dan puas dengan hasil yang diperoleh.³³

Dua pihak yang bertransaksi pada dasarnya percaya satu sama lain akan kebenaran mitra mereka dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis mereka. Jika janji atau syarat perjanjian diabaikan, kepercayaan menjadi rusak, yang bukan saja dapat membatalkan transaksi yang sedang berlangsung, tetapi juga menghambat terjadinya transaksi baru, baik dengan mitra tersebut maupun dengan pihak lain yang mendengar pencederaan janji atau syarat perjanjian.³⁴

9. Hak dan Batasan Pengelola

Dalam pelaksanaan mudharabah pengelola mempunyai hak dan batasan yang harus dipenuhi yaitu :

a. Hak Pengelola

Dalam akad mudharabah pengelola mempunyai hak seperti nafkah (biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad, para ulama berbeda pendapat tentang hak pengelola atas aset mudharabah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Baik mereka tinggal di rumah atau dalam perjalanan, menurut imam syafi'i pengelola tidak boleh mendapatkan nafkah dari aset mudharabah tidak peduli mereka berada di rumah atau dalam perjalanan, karena pengelola akan menerima

³³ Mujahidin, "Socio-Economic Justice In The Quran's Perspective," *International Journal Of Economics, Business and Accounting Research (Ijebar)* 6, no. 4 (2022): 5.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011).17

bagian dari keuntungan. Selain itu pengelola tidak berhak atas manfaat tambahan dari akad mudharabah.

Akad mudharabah hukum fasid jika nafkah ini menjadi syarat dalam kontrak, menurut abu hanifah dan imam malik seorang pengelola hanya berhak mendapatkan nafkah jika mereka sedang dalam perjalanan. Menurut mazhab hanabila pengelola berhak mendapat nafkah baik saat berada dirumah atau saat dalam perjalanan, dan ini dapat dijadikan dalam syarat dalam kontrak.

b. Batasan Pengelola

Batasan pengelola berbeda-beda tergantung dari jenis mudharabah:

1. Mudharabah Mutlaqah

Menurut ulama hanafiyah jika mudharabah mutlaqah pengelola berhak menentukan usaha atas modal tersebut yang menjurus pada pendapatan laba, menurut ulama malikiyah pengelola tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang telah diberikan dan pengelola tidak menggunakan modal selain untuk mudharabah dan tidak mencampurkan harta miliknya atau harga dari orang lain. sedangkan menurut hanafiyah pengelola dibolehkan menyerahkan modal itu kepada pengelola lain atas izin dari pemodal, dan modal tersebut masih menjadi tanggung jawab pengelola. Apabila terdapat keuntungan akan dibagi antara pemodal dan pengelola sesuai dengan yang disepakati. dan menurut ulama syafi'iyah tidak memperbolehkan modal tersebut diberikan atau diserahkan kepada pengelola lain, baik itu dalam usaha, keuntungan walaupun mendapatkan persetujuan dari pemodal.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah dengan mudharabah mutlaqah secara umum memiliki aturan yang sama, tetapi ada beberapa pengecualian yaitu penentuan tempat dimana penentuan tempat ini ditentukan oleh pemodal dan pengelola harus melakukan usahanya pada tempat tersebut dan apabila pengelola melakukan usaha bukan pada tempat yang telah ditentukan oleh pemodal maka pengelola bertanggung jawab terhadap modal atau kerugian, dan juga penentuan barang memperbolehkan pemodal menentukan orang yang harus dibeli barangnya atau terhadap siapa harus dia menjual barangnya menurut ulama hanafiyah. Berbeda dengan ulama syafi'iyah dan malikiyah melarang adanya syarat tersebut yang dapat mencegah pengelola untuk mencari pasar sesuai serta menghambat dalam mendapatkan keuntungan. Dan kemudian dalam penentuan barang ulama hanafiyah dan hanabilah memperbolehkan pemodal menentukan tenggat waktu, apabila melewati waktu yang telah ditentukan maka akad tersebut menjadi batal. Kemudian menurut ulama syafi'iyah dan malikiyah melarang ketentuan tersebut dikarenakan dalam memperoleh laba tidak bisa dalam waktu yang singkat atau waktu tertentu.³⁵

10. Berakhirnya Mudharabah

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa ketentuan mudharabah
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya
- c. Pengelola dan pemodal meninggal atau salah satu dari keduanya
- d. Salah satu pihak terkena penyakit (gila)

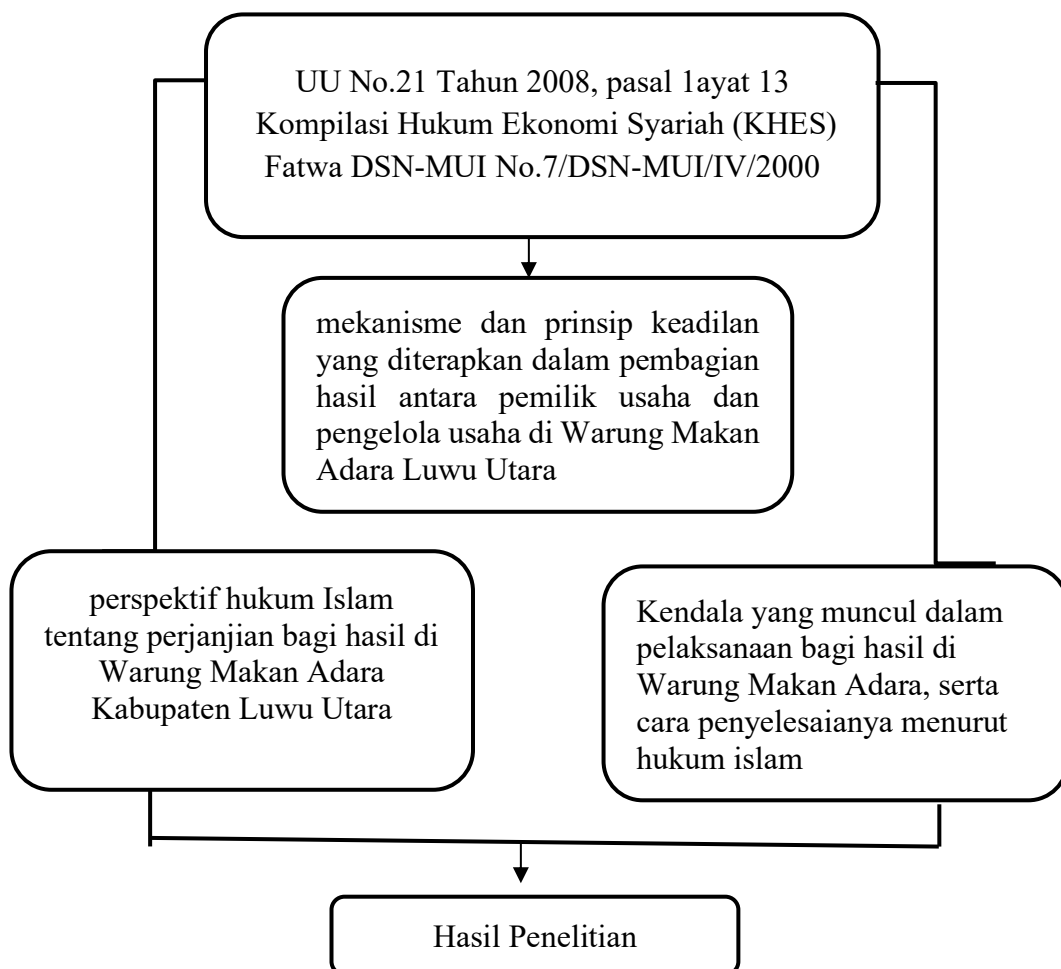
³⁵ Abi Irawan, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah di Ud. Mubarakah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi" (Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2021).16-20

- e. Pemilik modal murtad
- f. Pembatalan, larangan tasharruf, dan pemecatan
- g. Kerugian harta mudharabah terjadi karena kelalaian atau kesalahan mudharib
Modal habis oleh pemilik modal sebelum diberikan untuk dikelola oleh pekerja.³⁶

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan interpretasi sementara dari gejala yang akan menjadi objek pertanyaan penelitian. Kerangka tersebut dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur dan temuan penelitian terkait. *Framework* adalah gambaran peneliti tentang argumentasi saat menyusun dan merumuskan penelitian

³⁶ Hannah Wardah, "Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).52-53



Keterangan :

Penelitian ini menggunakan dasar hukum dari UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah digunakan sebagai salah satu dasar hukum positif yang relevan untuk mengkaji sistem bagi hasil (mudharabah) antara pemilik usaha dan pengelola usaha. Kemudian KHES bertujuan memberikan landasan hukum yudisial yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kemudian Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu memberikan landasan normatif syariah yang sah dan otoritas, khususnya dalam menentukan keabsahan akad dan masalah transparansi dan penyimpangan pengelola dalam pengelolaan usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum sosiologis atau sering disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris karena bertujuan untuk memperoleh data langsung dari lapangan mengenai praktik bagi hasil dalam usaha warung makan.³⁷

Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali fakta yang sesungguhnya terkait mekanisme pembagian hasil antara pemilik dan pengelola usaha, serta memahami bagaimana prinsip keadilan yang diterapkan dalam sistem tersebut. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat.³⁸

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Patila Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, dalam jangka satu bulan, di mulai pada tanggal 14 Maret 2025.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder

³⁷ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana ,Divisi dari Mra Media Group, 2016).149

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2007).10-13

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dihasilkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang diidentifikasi sebagai sampel selama kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer dari hipotesis wawancara langsung dengan pelaku usaha warung makan adara kabupaten luwu utara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, baik berupa buku, undang-undang, artikel serta literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan sehari-hari manusia, selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit, mata juga digunakan sebagai alat utama. Dengan demikian, Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui kerja panca indera dan dengan bantuan indera lainnya.³⁹

Teknik observasi ini dapat dilakukan secara langsung, dimana pengamat bersentuhan langsung dengan subjek yang diselidiki, atau secara tidak langsung,

³⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008).136

yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki. Yang dilakukan langsung di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh lewat Tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari pelaku usaha. Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti mampu mengetahui bagaimana praktek perjanjian bagi hasil di warung makan adara kabupaten luwu utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data informasi dan wawancara, sehingga peneliti berpendapat bahwa dokumentasi sangat penting dalam penelitian ini, dalam metode ini peneliti mencatat hal-hal penting yang terjadi di lapangan dalam bentuk dokumen-dokumen, mengambil gambar selama proses wawancara, dan merekam wawancara.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan dan menelaah buku-buku ke perpustakaan dan sebagainya dengan tujuan mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitanya yang dibahas.⁴⁰

⁴⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2014).147

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. Editing yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.
- b. Organizing yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini ⁴¹.
- c. Analyzing yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan cara menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

⁴¹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).210

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum .⁴²

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 140

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Warung Makan Adara berlokasi di Desa Patila, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara sendiri dibentuk pada 20 April 1999 berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu.⁴³ Warung Makan Saudara sendiri mulai beroperasi sejak tahun 2022 hingga 2024 Lokasi Warung Makan Adara sangat strategis, berada didekat UPT Puskesmas Tana Lili, perusahaan pabrik minyak sawit, serta Indomaret.

1. Mekanisme dan Prinsip Keadilan yang diTerapkan Dalam Pembagi Hasil

Antara Pemilik Usaha dan Pengelola Usaha di Warung Makan Adara

Metode atau sistem yang digunakan untuk membagi keuntungan dari suatu usaha berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dikenal sebagai mekanisme pembagian hasil dalam usaha, mekanisasi ini mencakup cara keuntungan dihitung, kapan pembagian keuntungan dilakukan, dan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur.⁴⁴

Pembagian keuntungan di Warung Makan Adara dilakukan secara sederhana dengan dasar saling percaya atau tanpa adanya pencatatan keuangan yang rinci. Sistem perhitungan nya lebih mengandalkan rasa saling percaya dan kejujuran

⁴³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Luwu Utara,” 1999.

⁴⁴ Fauzi Andre Mistoh, “Pembagian Hasil Usaha: Metode, Prinsip, Dan Cara Hitungnya,” Finansialku, 2024, <https://www.finansialku.com/bisnis/bagaimana-cara-bagi-hasil-keuntungan-usaha/>.

antara pemilik usaha dan pengelola. Dimana hasil keuntungan diketahui berdasarkan jumlah bahan pokok yang telah digunakan selama satu bulan.

Hal ini diungkapkan oleh pemilik usaha atau pemilik modal Warung Makan Adara bapak Irfan

“saya memilih pake sistem saling percaya untuk pencatatan keuangan penjualan karena menurut saya lebih cocok soalnya beliau juga bukan orang lain masih keluarga dimana saya dan beliau ini sepupu satu kali dan juga saya selalu menghitung berapa jumlah bahan pokok yang habis untuk mengetahui bahwa memang sekian hasilnya karena kita beli bahan pokok itu sebulan sekali.”⁴⁵

Setiap hari pengolah bertanggung jawab dalam dalam mengelola operasional warung, termasuk membeli bahan baku sesuai kebutuhan. Namun tidak ada pencatatan tertulis mengenai jumlah pemasukan harian. Sebaliknya pada akhir minggu hasil penjualan dikumpulkan dan disetorkan kepada pemilik usaha. Selama satu bulan pemilik dan pengelola memantau jumlah bahan baku yang telah habis sebagai indikator untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh.

Dalam praktiknya terkadang bahan pokok yang telah dibeli di awal bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional warung. Jika terjadi kekurangan bahan, pengelola akan meminta tambahan dana kepada pemilik usaha untuk membeli bahan yang masih kurang. Permintaan ini biasanya dilakukan secara lisan dengan menyebutkan jenis bahan yang perlu dibeli serta perkiraan jumlah uang yang dibutuhkan. Pemilik usaha kemudian memberikan tambahan dana sesuai dengan kebutuhan tersebut agar operasional warung tetap berjalan dengan lancar.

⁴⁵ Irfan, “Pemilik Usaha Warung Makan Adara” (Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Palopo 24 Maret 2025).

Pada akhir bulan dilakukan pembagian keuntungan berdasarkan sisa uang yang ada setelah dikurangi biaya operasional seperti sewa ruko, pembelian bahan baku pokok, dan pengeluaran lainnya. Proses perhitungan ini dilakukan secara lisan,

Minggu	Estimasi Pendapatan (Rp)
Minggu 1	2.000.000
Minggu 2	2.5000.00
Minggu 3	2.5000.00
Minggu 4	2.000.000
Total	9.000.000

tanpa laporan keuangan tertulis, tetapi mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam sistem ini pemilik usaha memperoleh 50% dari keuntungan bersih, sedangkan pengelola juga mendapatkan 50%. Jika terdapat perbedaan dalam perkiraan keuntungan atau pengeluaran yang lebih besar dari biasanya, maka pemilik dan pengelola akan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil

a. Perhitungan Total Pendapatan Bulanan

Pendapatan Warung Makan Adara selalu dihitung dalam satu minggu, biasanya pendapatan berkisar dari Rp 2.5000.000. jika warung makan dalam kondisi ramai pengunjung tapi jika dalam kondisi normal berkisar Rp 2.000.000, jika dihitung dari pendapatan saat warung ramai, dalam satu bulan terdapat empat minggu maka perhitungannya adalah:

b. Biaya Operasional Bulanan

Biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulan yaitu:

Jenis Biaya	Jumlah (Rp)
Sewa Ruko	800.000
Belanja bahan pokok awal	1.000.000
Listrik dan air	150.000
Gaji karyawan	1.000.000
Total biaya operasional	2.950.000

c. Pembagian Keuntungan

Di Warung Makan Adara pembagian keuntungan dilakukan secara merata (50:50) antara pemilik usaha dan pengelola maka perhitungannya sebagai berikut:

1. Pemilik usaha mendapatkan 50% dari keuntungan bersih:

$$50\% \times \text{Rp}6.050.000 = \text{Rp}3.025.000$$

2. Pengelola mendapatkan 50% dari keuntungan bersih:

$$50\% \times \text{Rp}6.050.000 = \text{Rp}3.025.000$$

Keterangan	Jumlah Pendapatan (Rp)
Total Pendapatan Kotor	Rp 9.000.000
Total Biaya Operasional	Rp 2.950.000
Keuntungan Bersih	Rp 6.050.000

Pembagian Keuntungan (50:50)	
Pemilik Usaha (50%)	Rp 3.025.000
Pengelola Usaha (50%)	Rp 3.025.000

Sistem pembagian keuntungan di Warung Makan Adara sangat bergantung pada bagaimana pengelola mengelola keuangan dan melaporkan hasil penjualan kepada pemilik karena sistem ini tidak memiliki catatan tertulis. Jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak juga akan berubah sesuai dengan pendapatan lebih rendah atau lebih tinggi. Bisnis kecil atau kemitraan informal sering menggunakan sistem pembagian keuntungan yang tidak didukung oleh pencatatan tertulis. Kejujuran pengelola dalam sistem ini menjadi kunci utama untuk

memastikan bahwa pemilik dan pengelola mendapat manfaat yang sama. Jika tidak ada bukti tertulis seperti laporan keuangan, faktur, atau catatan transaksi, semua pihak harus percaya satu sama lain bahwa pengelola akan mengelola dana dengan benar dan akan memberikan laporan yang jelas tentang hasil penjualan. Sistem ini, bagaimanapun, memiliki kelemahan yang signifikan, terutama ketika pendapatan bulanan berubah secara tiba-tiba, naik atau turun.

d. Prinsip Keadilan yang diterapkan Diterapkan di Warung Makan Adara

1. Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam

Prinsip keadilan dalam Islam berlandaskan pada keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak dalam transaksi bisnis. Keadilan dalam bahasa arab dikenal sebagai “*al-‘adl*”, yang berarti tidak berat sebelah tidak memihak dan menyamaratakan, keadilan dalam hukum Islam adalah prinsip fundamental yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi. Penerapan prinsip keadilan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴⁶

Menurut Rahmat:

“Keadilan dalam ekonomi Islam mencerminkan keseimbangan antara hak pemilik modal dan pekerja agar tidak ada yang merasa dirugikan.”⁴⁷

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 58:

الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁴⁶ Nanik Eprianti, Popon Srisusilawati, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Law And Justice* 2 No.1 (2017): 14–18, <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4333/2756>.

⁴⁷ S. Rahmat, *Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam* (Surabaya: Penerbit GHI, 2020).45

Terjemahnya:

“Sesungguhnya, Allah Swt menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Allah Swt sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Swt maha mendengar, maha melihat.”⁴⁸

QS. An-Nisa ayat 58 menekankan pentingnya keadilan dalam menetapkan hukum dan menyampaikan amanah. Dalam konteks bagi hasil, ayat ini mengajarkan bahwa setiap keputusan harus diambil dengan adil, memastikan bahwa setiap hak individu dihormati dan dipenuhi. Keadilan dalam pembagian hasil adalah bagian dari amanah yang harus dijaga.

Ayat ini menekankan bahwa setiap orang harus menunaikan amanah yang diberikan kepada mereka, termasuk dalam hal pembagian hasil adalah bentuk nyata dari menunaikan amanah. Kemudian ketika memutuskan perkara, termasuk dalam konteks bagi hasil, penting untuk tidak memihak dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya secara proporsional. Ini mencakup tidak hanya aspek material, tetapi juga moral dan etika.

Hak dan kewajiban setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, dan kewajiban untuk memenuhi hak orang lain. dalam konteks bagi hasil, ini berarti bahwa hasil yang diperoleh harus dibagikan sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Mekanisme Pembagian Hasil di Warung Makan Adara

Warung Makan Adara merupakan usaha kuliner yang dijalankan dengan sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola. Pemilik menyediakan modal awal

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Pencetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018) 114

sebesar Rp 10.000.000, termasuk untuk kebutuhan awal dan belanja pokok. Sementara pengelola bertugas menjalankan operasional warung makan, termasuk memasak, belanja kebutuhan pokok bulanan sebesar Rp 1.000.000, dan melayani konsumen. Warung Makan beroperasi dari pukul 07.00 hingga 22.00 Wita dan menyajikan berbagai menu seperti bakso, bakso ini ada beberapa varian seperti bakso biasa, bakso urat, bakso telur, gado-gado, nasi kuning, nasi campur, lalapan, serta minuman seperti, kopi hitam, kopi susu, dan es teh.

Dalam praktiknya, penjualan dikumpulkan setiap minggu, namun pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan keuntungan bersih. Menurut hasil wawancara:

“Keuntungan dibagi berdasarkan hasil bersih yang diterima setelah dikurangi semua pengeluaran pokok. Setiap bulan dihitung bersih dulu, baru dibagi dua.”⁴⁹

Sistem ini menunjukkan bahwa secara teori mekanisme pembagian sudah sesuai dengan prinsip mudharabah atau syirkah inan, yaitu kesepakatan kerjasama dalam bisnis dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung berdasarkan kontribusi modal, tetapi jika dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola berhak bertanggung jawab dalam hal kerugian tersebut.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:

“Kerja sama (syirkah) sah apabila syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu adanya modal, kerja, dan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan serta tidak merugikan salah satu pihak.”⁵⁰

⁴⁹ Irfan, “Pemilik Usaha Warung Makan Adara.” (Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Palopo 24 Januari 2025).

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2007).45

3. Penilaian Terhadap Prinsip Keadilan yang Diterapkan

1. Kesesuaian Pembagian Hasil dengan Kontribusi

Pengelola mendapatkan bagian yang sama besar dengan pemilik usaha, yaitu 50% dari keuntungan bersih. Hal ini dianggap adil oleh pengelola karena dia merasa telah bekerja penuh menjalankan usaha:

“Menurut saya adil karena bagian yang saya dapatkan sama dengan pemilik usaha, meskipun saya juga kerja dari pagi sampai malam.”⁵¹

Secara fiqih, pembagian seperti ini dibolehkan jika disepakati bersama. Dalam konteks fiqih, pembagian keuntungan dalam suatu kerja sama atau usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara, asalkan semua pihak yang terlibat telah menyepakati cara tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam Islam.

Adil berarti seimbang (*al-mizan*). Setidaknya ada dua ayat al-Qur'an yang berbicara tentang adil dalam makna ini, yakni QS.al-Hadid (57): 25 dan QS. Al-Rahman (55): 9.⁵²

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasulnya kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka alKitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”⁵³

⁵¹ Ani, “Pengelola Usaha Warung Makan Adara” (Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, 2025).

⁵² Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian,” *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* XV, No 2 (2022): 224–25.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)791

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”⁵⁴

Keadilan, dalam konteks ayat tersebut dapat dipahami sebagai suatu prinsip semakna dengan kesesuaian (proporsional), dimana keadilan model ini tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak, melainkan kepada memberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kontribusi masing-masing individu.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil di Warung Makan Adara

Perjanjian bagi hasil di Warung Makan Adara merupakan bentuk akad muamalah yang dikenal dalam *fiqih* Islam sebagai akad syirkah, tepatnya syirkah inan. Dalam perjanjian tersebut, pihak pemilik menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak pengelola menjalankan operasional harian seperti memasak, belanja bahan pokok, dan melayani pembeli. Kesepakatan pembagian keuntungan dilakukan secara lisan dengan proporsi 50:50 dari laba bersih setiap bulan.

Dalam hukum Islam, perjanjian (akad) merupakan komitmen yang mengikat secara *syar'i*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad kerja sama dari dua pihak atau lebih dalam menjalankan berbagai usaha, dimana setiap

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)

pihak memberi dana atau amal sesuai akad, keuntungan serta resiko diterima bersama berdasarkan kesepakatan”.⁵⁵

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya menurut Mazhab Hanafi, akad tersebut tetap sah selama telah terjadi shighat *al-‘aqd* berupa ijab dan qabul antara pemilik usaha dan pengelola. Karena dalam pandangan Mazhab Hanafi, unsur pokok terbentuknya akad hanyalah ijab dan qabul itu sendiri, sedangkan pihak yang berakad dan objek akad hanya merupakan syarat sah, bukan rukun. Dengan demikian, meskipun akad hanya dilakukan secara lisan, selama unsur ijab-qabulnya terpenuhi dan para pihak memiliki kapasitas hukum yang cukup, maka akad tersebut dapat dianggap sah secara *syar’i*.

Namun, bila ditinjau dari sudut pandang jumhur ulama, maka akad *lisānī* tersebut tetap sah asalkan memenuhi keempat rukun: adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas (dalam hal ini usaha warung makan dan sistem bagi hasilnya), pernyataan ijab-qabul, serta tujuan dari kerja sama tersebut, yaitu memperoleh keuntungan bersama secara adil. Oleh karena itu, akad lisan yang terjadi di Warung Makan Adara dapat dikatakan sah menurut kedua pandangan, selama unsur-unsur penting tersebut terpenuhi, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Akan tetapi, ketidak tulisan akad juga dapat membuka ruang terjadinya sengketa, sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini, di mana muncul konflik akibat kurangnya transparansi dan pencatatan dalam pelaksanaan kerja sama.⁵⁶

⁵⁵ Dina Hidayat Dodi Okri Handoko, “Analisis Peran Religius Dan Literasi Dalam Proses Akad Kerjasama (Syirkah) Dalam Keberlanjutan Dunia Usaha Di Riau,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 7 No.1 (2014): 364.

⁵⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Iqtishadina: Jurnal Ekonomi Syariah* viii No.2 (2017): 84, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.

Kerja sama usaha antara pemilik dan pengelola Warung Makan Adara mencerminkan akad yang dikenal dalam fiqih muamalah sebagai *syirkah* atau kemitraan. Dalam praktiknya, kerjasama ini memperlihatkan karakteristik *syirkah* *inan*, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing menyumbangkan modal atau tenaga, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Akad ini termasuk dalam kategori muamalah yang dibolehkan dalam syariat selama memenuhi prinsip-prinsip dasar keadilan, kerelaan, dan transparansi.

Perjanjian bagi hasil seperti ini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, kerelaan (*ridha*), amanah, dan keterbukan. Akad yang dilakukan secara lisan tetap sah menurut Hukum Islam, namun lebih disempurnakan jika disertai bukti tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

a. Definisi *Syirkah Inan*

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhlas*, yang berarti pencampuran. Percampunya adalah persekutuan dua atau lebih orang yang menggabungkan hartanya untuk dikelola, dan keuntungan dan kerugian mereka dibagi secara proporsional atau sesuai kesepakatan. Menurut Imam Maliki, *syirkah* juga berarti izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama. dalam situasi seperti itu, masing-masing pihak memiliki hak untuk mendayagunakan harta tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *syirkah* juga didefinisikan sebagai kontrak kerja sama antara dua atau lebih orang untuk melakukan suatu usaha tersebut, dana atau usaha modal yang diberikan oleh setiap

pihak yang terlibat (*ra's al-mal*). Ketentuan seperti keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau secara proporsional.⁵⁷

Syirkah Inan termasuk jenis syirkah yang paling *fleksibel*, karena tidak mewajibkan kontribusi yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu pihak boleh hanya memberikan tenaga, sementara pihak lain memberikan modal, selama pembagian hasil telah disepakati dengan jelas dan tidak menimbulkan kezaliman (*zulm*).

b. Transparansi dan amanah dalam Kerja Sama Usaha

Transparansi (*shafiyyah*) adalah prinsip penting yang memperkuat rasa kepercayaan antara mitra usaha. Transparansi mencakup pencatatan keuangan, pelaporan hasil usaha secara terbuka, dan tidak menyembunyikan informasi penting terkait keuntungan, pengeluaran, dan kondisi usaha. Salah satu aspek penting dalam kerja sama menurut syariat Islam adalah transparansi dan kejujuran dalam mengelola amanah. Ketika pengolah mengambil sebagian uang penjualan dan bahan pokok untuk kepentingan usaha pribadi, hal itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah dan muamalah.

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum

⁵⁷ Prudential Syariah, “Pengerian Syirkah Dan Jenis-Jenisnya: Memahami Konsep Kerja Sama Bisnis Dalam Hukum Islam,” *Prudential Syariah*, 2023, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pengertian-syirkah/>.

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan lagi maha melihat.”⁵⁸

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk tanggung jawab atau amanah yang diberikan dalam suatu hubungan kerja sama termasuk dalam usaha bagi hasil seperti di Warung Makan Adara yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan dikembalikan kepada yang berhak. Selain itu apabila, terjadi sengketa atau perlu diambil keputusan, maka keadilan harus menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain, Allah Swt memerintahkan agar dalam setiap transaksi, kerja sama, atau bentuk hubungan sosial, prinsip amanah dan keadilan wajib ditegakkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tercipta keharmonisan dalam bermuamalah.

Dalam perspektif Sofyan Syafri Harahap, pencatatan keuangan memiliki tujuan untuk menjamin bahwa setiap transaksi bisnis dilaksanakan dengan prinsip yang benar, jelas, transparan, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁹

c. Musyawarah Sebagai Penyelesaian Sengketa

Konflik yang terjadi di Warung Makan Adara antara pemilik dan pengelola usaha diselesaikan melalui pendekatan musyawarah, bukan melalui jalur hukum formal. Pengelola, yang diketahui menggunakan sebagian bahan baku untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pemilik, akhirnya memilih untuk mengundurkan diri setelah dilakukan pembicaraan secara kekeluargaan. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya islah (perdamaian)

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)114

⁵⁹ Nurlaila Ika Darmi, Fadhila Insani, “Pentingnya Akuntansi Syariah Di Era Modern,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 5 No.2 (2023): 25.

dan *syura* (musyawarah) dalam menyelesaikan perselisihan, terutama dalam akad yang berbasis kepercayaan seperti syirkah.

Prinsip musyawarah dalam Islam merupakan salah satu fondasi utama dalam menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Hal ini tercantum dalam firman Allah Swt (QS. Asy-Syura/42:38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan tuhan nya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka.”⁶⁰

Ayat tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih sebaiknya diselesaikan dengan prinsip saling berdiskusi dan menyepakati solusi bersama, tanpa adanya paksaan atau dominasi sepihak. Tafsir *Al-Maraghi* menyatakan bahwa musyawarah merupakan prinsip dasar yang mencerminkan penghormatan terhadap hak individu, sekaligus mencegah terjadinya kezaliman dalam kehidupan kolektif.⁶¹

Penyelesaian konflik melalui musyawarah tidak hanya merupakan praktik yang dianjurkan, tetapi juga merupakan elemen penting dalam upaya menegakkan keadilan dan memperkuat ukhuwah dalam konteks muamalah. Pendekatan ini mencerminkan kearifan lokal, di mana masyarakat cenderung mengedepankan resolusi damai dan pemeliharaan hubungan sosial, dibandingkan dengan

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018) 702

menempuh jalur hukum yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi, biaya, dan kondisi psikologis individu yang terlibat.

Meskipun pendekatan musyawarah ini memiliki banyak keuntungan, penting untuk diingat bahwa diperlukan sistem dokumentasi dan pengawasan yang lebih efektif. Hal ini bertujuan agar musyawarah tidak hanya menjadi solusi reaktif, tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme *preventif* yang dapat mendukung terciptanya keadilan dan kejelasan dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, integrasi antara musyawarah dan sistem yang lebih formal dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penyelesaian masalah secara adil dan berkelanjutan.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerjasama antara pemilik dan pengelola Warung Makan Adara pada dasarnya menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar akad mudharabah dalam perspektif hukum Islam. Hal ini tercermin dari adanya kesepakatan awal yang jelas, pembagian hasil yang didasarkan pada keuntungan bersih, serta pembagian tanggung jawab yang terdefinisi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).

Namun, berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Beberapa aspek yang perlu dicatat dan diperhatikan antara lain:

1. Tidak adanya pencatatan tertulis dalam akad

Ketiadaan dokumen tertulis dalam perjanjian kerja sama ini menimbulkan celah dalam aspek transparansi dan kepastian hukum. Padahal, dalam prinsip fiqh *muamalah*, kejelasan (*al-wudhuh*) dan keterbukaan (transparansi) merupakan syarat penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

2. Terjadinya pelanggaran terhadap amanah

Pengelola melakukan tindakan menggunakan bahan baku usaha untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemilik. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah, yang menjadi dasar dalam akad mudharabah. Dalam Islam, seseorang mudharib dituntut untuk menjaga harta pemilik sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakannya.

3. Kurangnya sistem pengawasan dan evaluasi berkala

Pengelola keuangan dilakukan tanpa pencatatan yang terstruktur. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menghitung keuntungan bersih dan menimbulkan potensi kecurangan. Padahal dalam ekonomi syariah, pentingnya sistem yang menjamin keadilan keterbukaan sebagai bentuk masalah bersama.

Meski demikian, ketika terjadi konflik, kedua belah pihak memilih menyelesaikannya dengan musyawarah, dan pengelola mengundurkan diri secara baik-baik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syura dan islah tetap dijunjung tinggi dalam praktik muamalah masyarakat. Pendekatan seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat menjadi solusi damai dalam konflik ekonomi, khususnya di masyarakat yang berbasis kekeluargaan.

Namun kedepan, sistem bagi hasil seperti membutuhkan penguatan legalitas dan dokumentasi, termasuk dalam bentuk akad tertulis, sistem pembukuan, dan pengawasan bersama. Dengan demikian, tidak hanya prinsip kepercayaan yang dijadikan landasan, tetapi juga disertai dengan struktur kelembagaan yang mendukung keadilan, transparansi dan berkelanjutan usaha.

Perjanjian bagi hasil yang diterapkan di Warung Makan Adara merupakan bentuk akad muamalah yang dikenal dalam hukum Islam sebagai akad *syirkah 'inan*, yaitu kerja sama antara dua pihak dengan kontribusi modal dan/atau tenaga, serta pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Dalam kasus ini, pemilik usaha menyediakan modal, sementara pengelola bertugas menjalankan operasional warung, dan keuntungan dibagi dua dari laba bersih setiap bulan. Meskipun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, namun menurut pandangan hukum Islam, akad tetap sah dan mengikat selama memenuhi rukun dan syaratnya, yakni adanya ijab-qabul, kejelasan objek kerja sama, dan ridha kedua belah pihak. Para jumhur ulama dan mazhab hanafi menyatakan bahwa akad tidak harus tertulis, dan pencatatan hanya bersifat anjuran untuk menghindari sengketa.

Namun dalam prakteknya, perjanjian tersebut mengalami pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan, karena pengelola menggunakan sebagian uang hasil penjualan dan bahan pokok untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik. Tindakan ini tergolong *ghulul* (penggelapan) yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan melemahkan keabsahan akad.

Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil di Warung Makan Adara adalah sah secara teori, namun dalam pelaksanaannya memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi (*shafiyyah*), amanah, dan pencatatan yang baik. Tanpa hal tersebut, perjanjian mudah menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak. Pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil di Warung Makan Adara menyatakan bahwa akad yang digunakan belum sah sebagai akad mudharabah

karena tidak memenuhi unsur legal-formal, seperti kejelasan modal, nisbah, serta tidak adanya dokumentasi. Dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI, akad seperti ini disebut fasid (cacat), dan berpotensi menimbulkan mudarat bila terus dijalankan.

Sistem ini juga belum mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, amanah, dan keterbukaan, sebagaimana dianjurkan dalam maqashid syariah. Al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah: 282 menegaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi untuk melindungi hak-hak para pihak. Oleh karena itu, pandangan hukum Islam menyatakan bahwa sistem ini perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip syariah *compliance*, yaitu melalui akad tertulis, pencatatan transaksi, dan kejelasan pembagian hasil sejak awal kerja sama

3. Kendala Hukum dan Penyelesaian Sengketa Dalam Kerjasama Usaha di Warung Makan Adara

a. Bentuk dan Sumber Kendala Hukum

Salah satu kendala hukum dalam kerja sama antara pemilik dan pengelola warung makan adara adalah ketidakadaan pencatatan transaksi yang formal. Selama periode kerja sama, baik pemasukan maupun pengeluaran hanya didasarkan pada kepercayaan, tanpa adanya sistem pembukuan atau nota yang jelas. Meskipun terdapat kesepakatan untuk membagi keuntungan secara proporsional (50:50), ketiadaan bukti transaksi tertulis menciptakan potensi konflik dan kesalahpahaman yang signifikan.

Transparansi dalam pencatatan keuangan merupakan aspek krusial dalam sistem syariah, karena hal ini merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dan

pertanggungjawaban.⁶² Dalam praktiknya, pengelola diketahui mengambil sebagian dari hasil penjualan tanpa sepengetahuan pemilik dan menggunakan bahan baku warung makan untuk kepentingan usaha pribadi, seperti menjual nasi kuning. Tindakan ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari pemilik terhadap pengelola.

Pemilik warung menyatakan:

“Saya merasa dirugikan karena belanja bahan pokok sudah habis padahal belum sebulan, tapi uang hasil penjualan yang masuk sedikit. Ternyata sebagian dipakai untuk usaha pribadinya.”⁶³

Tindakan pengelola tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran amanah dan termasuk dalam penggelapan (ghulul) dalam fiqh muamalah. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا . " أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya:

Dari Buraidah, Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang kami angkat untuk suatu pekerjaan, lalu kami berikan kepadanya penghasilan (gaji), maka apa yang diambil setelah itu adalah kecurangan.”⁶⁴

Dalam hadits ini, Rasulullah Saw menegaskan bahwa setiap individu yang telah diberi tanggung jawab atau amanah, serta menerima imbalan atas tugas tersebut, tidak diperkenankan untuk mengambil lebih dari yang menjadi haknya. Tindakan

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2007).45

⁶³ Irfan, “Pemilik Usaha Warung Makan Adara.” (Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Palopo 24 Maret 2025).

⁶⁴ Sulayman ibn al-Ash Ath Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-’ilmiyyah, 2009). Juz 3, hlm.170, no Hadis. 2612.

yang mengambil lebih dari yang seharusnya, yang dikenal dalam terminologi fiqh Islam sebagai *ghulul*, merupakan bentuk penggelapan yang tidak hanya melanggar norma etika, tetapi juga dikategorikan sebagai *khiyanah al-amanah*. Atau pengkhianatan terhadap amanah. *Ghulul* mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi dalam interaksi sosial dan profesional.

Penggelapan ini tidak hanya merugikan pihak yang memberikan amanah, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap individu yang bersangkutan dalam konteks ini, pengelola dianggap telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh pemilik usaha.

b. Ketidaktertiban dalam Akad Kerja Sama

Kerja sama antara pemilik dan pengelola dilakukan tanpa adanya akad tertulis. Meskipun syariat Islam memperbolehkan akad secara lisan, pencatatan akad tertulis menjadi sangat penting dalam konteks modern dan untuk kepentingan hukum.

Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip kebebasan para pihak yang membentuk dan melaksanakan perjanjian, seperti dalam asas kebebasan kontrak, dijamin oleh keberadaan perjanjian tidak tertulis, yang juga mendukung pelaksanaannya pada hukum perjanjian lainnya. Ada kelebihan dan kelemahan dari perjanjian tidak tertulis. Yang pertama adalah bahwa mereka menghemat lebih banyak waktu dan menciptakan kepercayaan di antara pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Dan kelemahannya munculnya resiko sengketa karena

pembuktian segala hal yang telah disetujui meningkat jika perjanjian tidak tertulis dilanggar. Perjanjian yang diucapkan secara lisan saja tanpa adanya suatu tulisan lebih mudah untuk diingkari atau tidak diakui salah satu pihak.⁶⁵

Hal ini juga bertentangan dengan anjuran dalam al-Qur'an surah (Al-Baqarah [2]:282) yang memerintahkan pencatatan utang-piutang dan transaksi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.”⁶⁶

Pencatatan ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak. Prinsip pencatatan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak masing-masing pihak, mencegah perselisihan, dan menghadirkan akuntabilitas dalam transaksi.

Dalam konteks Warung Makan Adara, ketidaktertiban dalam pencatatan hasil penjualan dan penggunaan bahan pokok oleh pengelola tanpa adanya izin. Menunjukkan kelalaian terhadap prinsip pencatatan yang diajarkan Al-Qur'an.

c. Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah mengetahui bahwa pengelola menyalahgunakan sebagai bahan dan dana usaha untuk kepentingan pribadi, pemilik usaha memutuskan untuk menyelesaikan konflik melalui jalur musyawarah (islah) dan tidak membawa perkara ke ranah

⁶⁵ I Wayan Agus Vijayantra, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 6 No.1 (2020): 123–24.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018) 60-61

hukum formal.pertimbanganya adala karena pengelola masih memiliki hubungan kekerabatan dan tidak adanya bukti tertulis untuk dijadikan dasar hukum

Pemilik menyatakan:

“Saya tidak mau memperpanjang masalah ke jalur hukum karena dia keluarga sendiri dan tidak ada bukti tertulis. Jadi kami musyawarah saja.”⁶⁷

Dalam hukum Islam, musyawarah merupakan salah satu metode penyelesaian konflik yang sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan tuhan nya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka.”⁶⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa musyawarah (syura) merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian urusan bersama, termasuk dalam konteks ekonomi dan kerja sama usaha. Dalam konteks penelitian yang dilakukan di warung makan adara, musyawarah berperan sebagai mekanisme penyelesaian ketika terjadi konflik antara pemilik usaha dan pengelola. Konflik tersebut muncul akibat tindakan pengelola yang menggunakan bahan pokok pribadi tanpa izin. Yang mengakibatkan ketidaktransparan dan krisis kepercayaan. Penyelesaian konflik ini tidak ditempuh melalui jalur hukum formal, melainkan dengan musyawarah.

⁶⁷ Irfan, “Pemilik Usaha Warung Makan Adara.” (Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Palopo 24 Maret 2025).

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)702

Hasil dari musyawarah tersebut pemilik tidak memperpanjang masalah tersebut, dan mengenai uang yang diambil oleh pengelola dari hasil penjualan tersebut, pemilik merelakan uang tersebut dengan kata lain memaafkan karena menurut pemilik hubungan keluarga lebih penting. Dari hasil tersebut pengelola masih bisa bekerja sama tetapi seiring berjalanya waktu (1 bulan) pengelola memilih untuk mengundurkan diri dari usaha karena merasa malu dan tidak nyaman akibat pembicaraan masyarakat sekitar. Pemilik menerima keputusan tersebut dan tidak melanjutkan kerja sama. Dari hasil keputusan kerja sama pemilik memilih untuk menutup warung makan tersebut karena pengelola mengundurkan diri.

Kendala hukum yang dihadapi dalam sistem bagi hasil warung makan adara dapat ditelusuri dari beberapa faktor fundamental yang saling berkaitan. Pertama, ketidakadaan sistem pencatatan yang tertulis menjadi salah satu penyebab utama. Tanpa adanya dokumentasi yang jelas, setiap transaksi dan kesepakatan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat menjadi rentan terhadap interpretasi yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memicu sengketa.

Kedua, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan bagi hasil juga berkontribusi pada munculnya masalah. Pengawasan yang tidak memadai dapat menyebabkan penyimpangan dari kesepakatan awal, dimana pengelola mungkin mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini sering kali berujung pada ketidakpuasan salah satu pihak, yang merasa dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh pengelola.

Ketiga penyalahgunaan amanah oleh pengelola merupakan isu serius yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, amanah merujuk pada kepercayaan yang diberikan oleh

para mitra kepada pengelola untuk mengelola usaha secara adil dan bertanggung jawab. Ketika amanah dilanggar, tidak hanya merugikan pihak yang dirugikan, tetapi juga dapat merusak reputasi usaha secara keseluruhan.

Konsekuensi dari permasalahan ini berujung pada penutupan warung makan adara. Pengelola yang terlibat memutuskan mengundurkan diri. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Disisi lain, pemilik warung, menghadapi tantangan dalam mencari pengganti yang sesuai untuk mengelola usaha tersebut. Pengalaman pahit ini membuat pemilik lebih berhati-hati dalam memilih mitra kerja sama di masa depan, dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dari hasil penelitian yang dilakukan di Warung Makan Adara di Kabupaten Luwu Utara terkait dengan Perspektif Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Mekanisme dan Prinsip Keadilan dalam Pembagian Hasil

Mekanisme bagi hasil yang diterapkan di Warung Makan Adara dilaksanakan dengan sistem kerja sama antara pemilik dan pengelola. Pemilik menyediakan modal awal sebesar Rp10.000.000, menanggung biaya sewa dan bahan pokok bulanan, sementara pengelola bertugas menjalankan operasional warung dari memasak, belanja, hingga pelayanan. Keuntungan bersih dibagi setiap bulan dengan proporsi 50:50, berdasarkan kesepakatan awal secara lisan.

Namun, secara praktik, sistem ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Terjadi pelanggaran terhadap amanah oleh pengelola yang mengambil sebagian uang penjualan dan bahan pokok untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanismenya tampak adil, pelaksanaan di lapangan justru mencederai prinsip al-‘adl dan amanah. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan transparansi dalam pengelolaan usaha, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa’: 58 dan QS. Al-Baqarah: 282, serta hadis-hadis tentang amanah dan larangan penggelapan (ghulul). Sistem bagi hasil yang diterapkan di Warung Makan Adara secara sepintas

menyerupai akad mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama di awal akad, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Namun demikian, setelah ditelaah secara mendalam, praktik kerja sama tersebut ternyata belum memenuhi rukun dan syarat sah akad mudharabah sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam dan regulasi nasional.

Ketidaksesuaian tersebut ditunjukkan oleh beberapa hal penting. Pertama, tidak adanya akad tertulis yang menjelaskan secara eksplisit objek akad, besaran modal, jenis usaha, jangka waktu, dan nisbah keuntungan. Padahal dalam akad mudharabah, kejelasan tersebut adalah bagian dari rukun akad yang bersifat mutlak. Kedua, tidak ada kesepakatan nisbah yang terukur dan tertuang secara formal. Nisbah keuntungan hanya berdasarkan hasil bersih yang dibagi secara lisan tanpa dokumentasi resmi, sehingga membuka peluang terjadinya ketimpangan atau perselisihan di kemudian hari. Ketiga, sistem keuangan dan pencatatan transaksi di warung tersebut tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan, tanpa bukti atau laporan keuangan yang bisa diaudit bersama.

Praktik semacam ini menjadikan akad mudharabah yang dilakukan cenderung fasid (cacat secara hukum), karena tidak terpenuhinya unsur kejelasan (bayyinah), keadilan (al-'adl), dan amanah (kepercayaan yang dijaga) sebagaimana yang menjadi ruh dari akad-akad muamalah dalam Islam. Hal ini jelas bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang menegaskan bahwa

akad mudharabah harus memenuhi syarat kejelasan modal, nisbah, serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi oleh mudharib tanpa izin pemilik modal.

Selain itu, KHES Pasal 20-27 secara eksplisit mengatur bahwa akad mudharabah wajib dituangkan secara tertulis, mencantumkan identitas para pihak, bentuk usaha, modal, dan pembagian keuntungan, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak. Dari sisi regulasi nasional, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 dan Pasal 26 menekankan bahwa setiap transaksi syariah harus dilandasi oleh prinsip transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap syariah (syariah compliance). Ketidaktertiban administrasi dalam kerja sama ini bertentangan langsung dengan prinsip tersebut.

Lebih jauh lagi, praktik ini juga melanggar nilai syariah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi yang mengandung tanggungan, untuk menjaga kejelasan, mencegah perselisihan, dan melindungi hak-hak para pihak. Tidak adanya pencatatan transaksi dalam praktik di Warung Makan Adara berarti mengabaikan perintah syariat dan membuka celah timbulnya konflik yang seharusnya dapat dicegah melalui dokumentasi yang sah.

Dengan demikian, mekanisme pembagian hasil di Warung Makan Adara belum mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam hukum Islam dan hukum nasional. Untuk mewujudkan keadilan, perlu adanya perjanjian tertulis, pencatatan keuangan yang akurat, dan kesepakatan nisbah yang disetujui sejak awal, agar hak dan kewajiban kedua pihak terlindungi secara adil dan syar'i.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil di Warung Makan

Adara Perjanjian bagi hasil di Warung Makan Adara termasuk akad *syirkah 'inan*, di mana pemilik menyediakan modal dan pengelola menjalankan operasional, dengan pembagian laba bersih tiap bulan. Meski dilakukan secara lisan, akad tetap sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat seperti ijab-qabul, kejelasan objek kerja sama, dan kerelaan kedua pihak, walau pencatatan dianjurkan untuk menghindari sengketa.

Dalam praktiknya, terjadi pelanggaran prinsip amanah karena pengelola menggunakan hasil penjualan dan bahan pokok untuk kepentingan pribadi tanpa izin, yang tergolong *ghulul* (penggelapan). Hal ini melemahkan keabsahan akad. Pandangan hukum Islam menilai akad ini sah secara teori, namun belum memenuhi standar *mudharabah* menurut KHES dan Fatwa DSN-MUI karena kurang kejelasan modal, nisbah, dan dokumentasi, sehingga berpotensi menimbulkan mudarat. Sistem ini juga belum mencerminkan prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan transparansi sebagaimana dianjurkan dalam QS. al-Baqarah: 282. Perbaikan diperlukan melalui akad tertulis, pencatatan transaksi, dan penetapan pembagian hasil yang jelas sejak awal.

3. Kendala Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Permasalahan hukum yang muncul dalam kerja sama usaha di Warung Makan Adara adalah penyalahgunaan bahan pokok usaha oleh pengelola tanpa seizin pemilik modal, yang dilakukan secara berulang dan tidak dilaporkan secara transparan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik, serta berakhir pada pengunduran diri pengelola karena tekanan sosial dari lingkungan.

Tindakan pengelola tersebut secara hukum Islam merupakan pelanggaran terhadap prinsip al-amanah (kepercayaan) dan al-mas'uliyah (tanggung jawab), yang menjadi dasar moral dalam akad mudharabah. Dalam KHES Pasal 23, dinyatakan bahwa mudharib wajib menjaga kepercayaan dan dilarang menggunakan aset usaha untuk kepentingan pribadi. Begitu pula dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, pengelola tidak diperkenankan menggunakan modal usaha tanpa izin dari pemilik.

Dalam fiqh muamalah, penyalahgunaan amanah tersebut dapat digolongkan sebagai khiyanah, yaitu bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan yang sudah menjadi tanggungan moral maupun hukum. Dari sisi hukum positif, ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan hubungan kerja sama ini lemah secara legal, karena tidak memiliki dasar kontraktual yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata. Akibatnya, bila terjadi perselisihan lebih lanjut, pemilik usaha akan kesulitan mengajukan gugatan atau pembuktian di hadapan hukum karena tidak adanya dokumen resmi sebagai alat bukti.

Adapun penyelesaian yang ditempuh dalam konflik ini dilakukan melalui jalur musyawarah secara kekeluargaan, yang mencerminkan upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi sebagaimana dianjurkan dalam prinsip Islam (islah). Namun, pendekatan ini tidak menjamin keadilan jangka panjang jika tidak dibarengi dengan perjanjian tertulis dan mekanisme evaluasi usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala hukum utama berasal dari lemahnya aspek administratif dan kontraktual, serta tidak adanya sistem pengawasan. Ketidaksesuaian ini berakibat pada tidak terlindunginya hak-hak para

pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan model kerja sama usaha dengan dasar hukum yang kuat, berbasis akad syariah tertulis, sistem pencatatan, dan pengawasan, agar sengketa serupa tidak terulang di masa depan. Kendala hukum yang paling utama dalam kerja sama ini adalah tidak adanya pencatatan keuangan secara tertulis dan lemahnya pengawasan dari pemilik terhadap penggunaan aset usaha. Hal ini memicu terjadinya penggelapan dana dan bahan pokok oleh pengelola. Ketika konflik muncul, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah (islah), karena pengelola masih merupakan keluarga dekat dan tidak terdapat bukti tertulis untuk membawa ke jalur hukum.

Dalam pandangan hukum Islam, penyelesaian secara damai melalui musyawarah adalah tindakan yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, untuk mencegah konflik serupa, perlu adanya perjanjian tertulis dan sistem pembukuan yang transparan agar kedua belah pihak dapat mempertanggung jawabkannya secara adi

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka terdapat saran-saran yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yaitu:

1. Pemilik usaha disarankan untuk tidak hanya mengandalkan sistem kepercayaan dalam menjalankan kerja sama bisnis, melainkan juga menerapkan mekanisme pencatatan tertulis terhadap seluruh transaksi keuangan. Penerapan sistem pencatatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum, serta untuk menghindari potensi konflik di masa mendatang. Selain itu, disarankan agar pemilik usaha menyusun perjanjian

kerja sama secara tertulis yang secara jelas memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Disarankan agar dibuat akad tertulis antara pemilik dan pengelola yang memuat secara jelas besaran modal, jangka waktu kerja sama, bentuk usaha, serta nisbah pembagian keuntungan. Saran ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, KHES Pasal 21, dan prinsip keadilan dalam QS. al-Baqarah: 282 yang mewajibkan pencatatan dalam transaksi muamalah. Dengan adanya perjanjian tertulis, keadilan dan kepastian hukum dapat lebih terjamin. Sebaiknya sistem pencatatan keuangan diterapkan secara rutin dan transparan, minimal berbentuk laporan harian atau mingguan yang disetujui bersama. Hal ini bukan hanya mengikuti prinsip syariah, tetapi juga sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Keuangan UMKM yang didorong oleh pemerintah daerah untuk memperkuat akuntabilitas usaha kecil. Diusulkan adanya pelatihan manajemen keuangan syariah bagi pelaku usaha mikro, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara atau BAZNAS setempat. Ini penting agar pelaku usaha tidak hanya paham cara bagi hasil, tapi juga memahami tanggung jawab hukum dan syariah dalam pengelolaan usaha.

2. Selanjutnya terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang digunakan, maka disarankan agar kerja sama usaha yang dijalankan benar-benar merujuk pada ketentuan sah akad mudharabah, baik secara rukun maupun syaratnya. Dalam hal ini, perlu pembenahan sistem kerja sama agar lebih syariah compliant, mulai dari akad tertulis, kesepakatan nisbah, hingga

pencatatan transaksi yang transparan. Hal ini penting untuk menghindari mudharabah fasidah (akad yang rusak) yang secara hukum Islam tidak memberikan perlindungan hak secara optimal. Selain itu, perlunya dukungan dari lembaga keuangan syariah dan instansi pemerintah untuk membuat modul atau panduan akad syariah berbasis lokal yang dapat digunakan oleh UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Program literasi syariah berbasis daerah ini juga sejalan dengan semangat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Perda Kabupaten Luwu Utara No. 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan UMKM, yang mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab

3. Rekomendasi untuk Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada ruang lingkup objek yang hanya terfokus pada satu unit usaha dan belum membandingkan secara luas antara praktik sistem bagi hasil di masyarakat dengan sistem yang diterapkan di lembaga keuangan syariah formal. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas kajian ke beberapa pelaku UMKM dengan jenis usaha yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi akad mudharabah dalam praktik. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat menggunakan pendekatan perbandingan antara akad mudharabah di masyarakat dan di institusi formal, seperti BMT atau bank syariah, guna melihat kesenjangan antara teori dan praktik. Selain itu, penelitian mendatang sebaiknya mengkaji aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, baik dari perspektif fiqh muamalah maupun hukum positif

nasional seperti UU No. 21 Tahun 2008, KUH Perdata, dan peraturan daerah terkait UMKM, agar hasilnya tidak hanya bersifat akademik tetapi juga dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan daerah maupun edukasi hukum syariah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Putra Parlindungan. *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1991.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Andi Prastowo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Jawa Barat: Penerbit Adam (CV. Adanu Abimata), 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhan Buangin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi: Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Hendy Herijanto Oejoen Dt. Rajo Hitam. *Evaluasi Calon Mudharib Untuk Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana (Divisi dari Pramedia Group), 2016.
- Khalid bin Ali Al-Musyaiqih. *Buku Pintar Muamalah*. Klaten: Wafa Press, 2012.
- M. Quraish Shihab. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis Dengan Allah*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2007.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*. Jakarta timur: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001

Rahmat, S. *Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam*. Surabaya: Penerbit GHI, 2020.

Zaenal Arifin. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Bagi Prinsip Bagi Hasil*. Edited by Penerbit Adab (CV. Adanu Abimata). indramayu jawa barat, 2021

SKRIPSI

Abi Irawan. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Di Ud. Mubarakah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi." Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2021.

Ferinda Tiaranisa. "Tinjauan Islam Tentang Bagi Hasil Antara Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola(Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Hananah Wardah. "Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Muhammad Farkhan Ali. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Wedalan (Studi Di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

sandi sanjaya. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Pengelola Modal(Studi Kasus Di Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto Kecamatan Taliwang)." Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Tridi Astuti. "Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola Sawah Di Kelurahan Tejo Agung (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1990 Tentang Bagi Hasil)." Institut Agama

ARTIKEL

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah. *Kitab At-Tijarah, Jus.2.No 2289*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, n.d.

- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ash'ath. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2009.
- Asri dewita, H. Abd. Jalil. "Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Psak Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2019): 20.
- Aufal Islami. "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah." *Hukum Ekonomi Syariah* 4 No.1 (2021): 15.
- Chasanah Novambar Andiyansari. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 3 No.2 (2020): 51.
- Dena Ayu, Mursal, Doli Witro. "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." *Muqaranah* 6 No.1 (22AD): 6.
- Dodi Okri Handoko, Dina Hidayat. "Analisis Peran Religius Dan Literasi Dalam Proses Akad Kerja Sama (Syirkah) Dalam Keberlanjutan Dunia Usaha Di Riau." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7 No.1 (2014): 364.
- Fitri Melinia, Irwan Habibi Hasibuan. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al Fatih Global Mulia* 3, no. 2 (2021): 76.
- fitri Milenia, Irwan Habibi Hasibuan. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al Fatih Global Mulia* 3 (2021): 75.
- I Wayan Agus Vijayantra. "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6 No.1 (2020): 123–24.
- Ika Darmi, Fadhila Insani, Nurlaila. "Pentingnya Akuntansi Syariah Di Era Modern." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 5 No.2 (2023): 25.
- Iqbal fadhliyan, Sri Wahyu Rahayu. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Membangun Dan Bagi Hasil Perumahan Dan Ruko Di Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 3 (2018): 508.
- MMuchlis Yahya, Edy Yusuf Agung Gunanto. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1 No.1 (2011): 67.
- Muhammad Harfin Zuhdi. "Prinsip-Prinsip Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Syariah* viii No.2 (2017): 84.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.

Mujahidin. "Socio-Economic Justice In The Quran's Perspective." *International Journal Of Economics, Business and Accounting Research (Ijebar)* 6, no. 4 (2022): 5.

Muhtaram Ayyubi. "Tinjauan Hukum Syariah Sang Sese Kerja Sama Pengembalaan Sapi Masyarakat Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 22AD, 2–3.

Popon Sri Susilawati, Nanik Purwanti. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Law And Justice* 2 No.1 (2017): 14–18.

Prudential Syariah. "Pengertian Syirkah Dan Jenis-Jenisnya: Memahami Konsep Kerjasama Bisnis Dalam Hukum Islam." Prudential Syariah, 2023. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pengertian-syirkah/>.

Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian." *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* XV, No 2 (2022): 224–25.

WEBSITE

Badan pusat statistik Kabupaten Luwu Utara. "Kecamatan Tana Lili Dalam Angka 2023," 26 September 2023 <https://luwuutarakab.bps.go.id> Diakses 26 September

Fauzi Andre Mistoh. "Pembagian Hasil Usaha: Metode, Prinsip, Dan Cara Hitungnya." *Finansialku* 12 April 2024. <https://www.finansialku.com/bisnis/bagaimana-cara-bagi-hasil-keuntungan-usaha/>. Diakses 12 April

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Profil Informan Pemilik Warung Makan Adara
Nama: Muh. Irfan Ance
Usia:
Lama Usaha Berjalan

B. Pertanyaan Wawancara untuk Pemilik Warung Makan
1. Pendahuluan dan Latar Belakang Usaha
a. Bisa ceritakan sedikit tentang usaha warung makan yang Anda jalankan? Sejak kapan usaha ini berdiri?
b. Berapa modal awal yang digunakan untuk membuka usaha ini?
c. Berapa biaya sewa tempat usaha per bulan?
2. Sistem Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan
a. Bagaimana sistem pengambilan uang hasil penjualan?
b. Berapa rata-rata hasil yang diperoleh setiap minggu?
c. Bagaimana cara mengelola memastikan bahwa hasil yang didapatkan per minggu sudah sesuai dan tidak keliru?
d. Apakah ada metode tertentu yang digunakan untuk menghitung pendapatan mingguan?
e. Berapa rata-rata biaya belanja bulanan untuk kebutuhan usaha?
3. Sistem Pembagian Hasil dan Gaji Karyawan
a. Berapa gaji yang diberikan kepada karyawan?
b. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam usaha ini?
c. Apakah ada kendala dalam sistem bagi hasil yang diterapkan?
4. Operasional Usaha
a. Apa saja menu yang tersedia di warung makan ini?
b. Jam berapa warung makan ini mulai buka dan tutup setiap harinya?
5. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa
a. Apa permasalahan utama yang pernah dihadapi dalam menjalankan usaha ini?
b. Bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut?
c. Apakah pernah terjadi ketidaksepakatan dalam pembagian hasil usaha? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?
d. Apakah penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur hukum atau metode lain, seperti arbitrase?
6. Bagaimana jika ada perbedaan pendapat atau salah satu pihak merasa dirugikan?
a. Apakah pernah terjadi perselisihan karena aturan tidak tertulis ini?

b. Bagaimana cara menyelesaikannya?
7. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil
a. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?
b. Bagaimana pandangan Anda mengenai hukum Islam dalam sistem bagi hasil usaha warung makan?

A. Profil Informan Pengelola Warung Makan Adara
Nama: Hariani
Usia:

B. Pertanyaan Wawancara
1. Awal Mulai Mengelola
a. Sejak kapan jadi pengelola di warung ini?
b. Gimana awalnya bisa mulai bantu atau kelola usaha ini?
c. Waktu mulai, ada perjanjian atau kesepakatan dengan pemilik ?
2. Tugas dan Kegiatan Sehari-hari
a. Apa saja tugas utama yang dikerjakan setiap hari di warung?
b. Siapa yang urus belanja bahan-bahan makanan?
c. Gimana cara catat atau hitung penjualan setiap hari? Tertulis atau cuma ingat-ingat?
3. Uang Penjualan dan Belanja
a. Uang hasil jualan diambil kapan? Harian, mingguan, atau bulanan?
b. Siapa yang pegang uang hasil jualan?
c. Berapa kira-kira uang belanja per bulan?

d. Belanja bahan pakai uang dari siapa?
4. Pembagian Hasil dan Gaji
a. Dapat gaji tetap atau bagi hasil?
b. Kalau bagi hasil, gimana cara hitungnya?
c. Setiap kapan dibagi hasilnya?
d. Menurut kamu, adil nggak sistem pembagian yang ada sekarang?
5. Menu dan Waktu Operasional
a. Apa saja menu yang dijual di warung?
b. Warung buka jam berapa dan tutup jam berapa setiap harinya?
6. Pandangan tentang Bagi Hasil
a. Menurut anda, sistem bagi hasil kayak gini cocok nggak buat usaha warung makan?
b. Apakah anda merasa nyaman dengan sistem yang dipakai selama ini?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara bersama pemilik Warung Makan Adara



Wawancara bersama pengelola Warung Makan Adara



Wawancara bersama karyawan Warung Makan Adara



HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi "Perspektif Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu utara" yang diajukan oleh Sinar.s NIM 2103030073, telah diseminarkan pada Selasa, 04 februari 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helan Kamal, M.H.I
Tanggal: 13 Februari 2025

Pembimbing II


Mth. Akbar, S.H. M.H.
Tanggal: 13 Februari 2025

Mengetahui

Dekan,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: "Perspektif Hukum Islam Terhadap Bagi Hail di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara"

yang ditulis oleh:

Nama : Sinar.S

NIM : 2103030073

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
Tanggal: 6/5/25.

Pembimbing II


Muh. Akbar, S.H. M.H.
Tanggal: 6/5/25.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 24 Juni 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Sinar. S
NIM : 2103030073
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara .

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing II : Muh. Akbar, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Sinar. S

NIM : 2103030073

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Warung Makan Adara Kabupaten Luwu Utara

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/*munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Penguji I

2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Penguji II

3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing I

4. Muh. Akbar S.H..M.H.

Pembimbing II

()

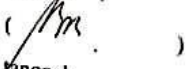
tanggal:

()

tanggal:

()

tanggal:

()

tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 21 Juli 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Sinar.s
NIM : 2103030073
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perspektif hukum Islam terhadap bagi hasil diwarung makan adara kabupaten luwu utara

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.Hl.

Pembimbing II : Muh. Akbar, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Sl.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

RIWAYAT HIDUP



Sinar.S, lahir di Rappang pada tanggal 24 november 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sattar Jaya dan ibu Nurma, saat ini penulis bertempat tinggal Patila Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 202 Patila. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Bone-Bone hingga tahun 2017.

Dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Luwu Utara pada saat menempuh pendidikan di SMKN 1 Luwu Utara penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus ditahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo.

Contact Personal Penulis
sinarsattar77@gmail.com

